



## DAFTAR ISI

Sidang Reguler Komite SPS ke-62 1

Kebijakan SPS Negara Anggota 3

Pertemuan Internasional 4

Workshop 7



## Sidang Reguler Komite SPS KE-62

Bertempat di Sekretariat SPS-WTO Jenewa, Swiss, Delegasi Republik Indonesia (Delri) menghadiri Sidang Komite *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) ke-62 yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Maret 2015. Delri yang hadir dalam Sidang Komite SPS ke-62 beranggotakan perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan, dan Badan Karantina Pertanian.

Pada Sidang Komite SPS kali ini Indonesia merespon *Specific Trade Concern* (STC) yang disampaikan oleh pihak Chile terkait dengan pemasukan anggur Chile melalui pelabuhan Tanjung Priok (*Indonesia's Port Closure*) sesuai dengan agenda 3.b No. 330. Selain merespon STC yang disampaikan oleh pihak Chile, Indonesia juga menyampaikan resolusi STC No. 360 tentang eksportasi sarang walet Indonesia ke China. Indonesia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah China atas dibuka kembalinya importasi sarang walet dari Indonesia. Ekspor perdana sarang walet ke China telah dilakukan pada tanggal 13 Januari 2015.

Dalam rangkaian Sidang Komite SPS ke-62 ini, Indonesia juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa negara yaitu Australia, China, Hongkong, Inggris, Kanada, dan Korea Selatan. Beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral diantaranya adalah hambatan impor sapi dan daging sapi ke Indonesia, hambatan importasi benih kentang Kanada, *pest free area* untuk bawang putih dari China, perkembangan ekspor manggis Indonesia ke China, ekspor susu pasteurisasi ke Hongkong, dan akses pasar mangga Indonesia di Korea. Pertemuan bilateral dilaksanakan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah SPS Indonesia dengan negara mitra dan inisiasi akses pasar produk pertanian Indonesia ke negara anggota WTO.

## Indonesia - Australia

Pertemuan membahas mengenai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 139/2014 dan Permentan No. 02/2015. Pemerintah tidak melarang importasi *secondary cut*. Hanya saja importasi *secondary cut* dilakukan oleh BUMN. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga daging dan inflasi. Terkait dengan importasi susu UHT pemerintah mempersilahkan asal memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

## Indonesia - RRT (China)

Pertemuan bilateral ini dilaksanakan dalam rangka membahas tindak lanjut dari verifikasi yang telah dilakukan oleh AQSIQ terhadap kebun manggis Indonesia dan rencana verifikasi terhadap produksi pakan ternak (PKE) Indonesia. Pihak RRT akan segera merespon dengan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Indonesia.

## Indonesia - Chile

Pertemuan diselenggarakan dalam rangka membahas *pest free area* untuk daerah penghasil anggur di Chile. Pihak Chile meyakinkan Indonesia bahwa mereka memiliki sistem pengendalian *Medfly* yang baik. Indonesia menjelaskan importasi bisa dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok jika memang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Permentan No. 42/2012 dan Permentan No. 43/2012.

## Indonesia - Hongkong

Pertemuan dilakukan dalam rangka membahas permasalahan ekspor susu pasteurisasi Indonesia ke Hongkong. Pertemuan menyepakati bahwa pihak Hongkong akan menyampaikan besaran sampling dan metode pemeriksaan susu pasteurisasi yang diimpor dari Indonesia.

## Indonesia - Kanada

Pertemuan membahas tentang pemasukan bibit kentang asal Kanada. Pihak Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia hanya menerima bibit kentang varietas Atlantis dari 2 (dua) negara bagian yaitu *New Brunswick* dan *Prince Edward Islands*.

Terkait dengan kasus BSE di Kanada maka pihak Kanada akan terus berupaya untuk memberikan informasi hasil investigasi dan penanganan kasus BSE secara transparan.

## Indonesia – Korea Selatan

Pertemuan membahas masalah rekognisi bebas lalat buah Korea Selatan. Indonesia memiliki 2 (dua) proses rekognisi yaitu rekognisi *Pest Free Area* untuk pengakuan bebas lalat buah dan *recognisi food safety system* untuk seluruh negara sebagaimana yang tercantum dalam Permentan No. 42/2012 dan 43/2012 serta Permentan No.4/2015 yang merupakan pengganti Permentan No. 88/2011. Jika Korea

menginginkan penambahan area bebas lalat buah, maka harus mengajukan kembali dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses *assessment*.

Terkait dengan rencana ekspor produk susu Korea ke Indonesia, pihak Indonesia menjelaskan bahwa Korea harus memenuhi ketentuan teknis terlebih dahulu.

## Indonesia - Afrika Selatan

Pada pertemuan ini Afrika Selatan menanyakan kembali mengenai progres usulan pengakuan keamanan pangan (*food safety recognition*) yang sudah dikirimkan oleh Afrika Selatan sejak tahun 2012 karena sampai saat ini belum ada respon dari pihak Indonesia. Indonesia menyambut baik undangan dari pihak Afrika Selatan untuk melakukan kunjungan lapangan (*field verification*) ke Afrika Selatan dan komunikasi akan dilanjutkan melalui *diplomatic channel*.

## Indonesia - Inggris

Pertemuan membahas mengenai kewajiban eksportir dalam hal ini Inggris yang mengeksportir semen beku yang harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 104/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hewan.

Beberapa catatan penting Sidang Komite SPS ke-62 yaitu:

1. Indonesia harus mulai memperhatikan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Negara anggota yang akan berdampak terhadap perdagangan produk pangan dan pertanian Indonesia.
2. Indonesia perlu mendukung negara anggota terutama yang merupakan negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDC's) terhadap usulan masuknya *private standards* dalam pembahasan di Sidang Reguler Komite SPS.
3. Tahun 2015 ada beberapa training yang diselenggarakan oleh Sekretariat SPS-WTO yang dapat diikuti oleh Indonesia, antara lain:
  - a. *Thematic SPS Workshop on Transparency*.
  - b. *2015 Advance Course on SPS Agreement*.
  - c. *Regional SPS and TBT Workshop for ASIA*.

Pada kesempatan ini Indonesia juga menyampaikan rencana penyelenggaraan *Asian Pasific Plant Protection Commission* (APPC) yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan September 2015. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam pertemuan ini khususnya terkait dengan kepentingan perdagangan Indonesia. Indonesia mencoba memanfaatkan forum Sidang Komite SPS semaksimal mungkin khususnya dalam upaya meningkatkan akses pasar produk-produk pertanian Indonesia. (Sophia Setyawati)

## Regulasi Baru *Endocrine Disruptors* Uni Eropa



Sejak tanggal 19 September 2014 – 16 Januari 2015, Komisi Eropa (*the European Commission/EC*) telah melakukan konsultasi publik secara *online* untuk menjangkau pandangan dari para pemangku kepentingan, khususnya di wilayah Uni Eropa dan pemangku kepentingan di wilayah lainnya di luar wilayah Uni Eropa dalam menentukan kriteria dari produk yang termasuk di dalam klasifikasi *Endocrin Disruptors* (ED) sebagaimana diatur di dalam *regulations on biocides and plant protection products*.

*Endocrin Disruptors* (ED) merujuk pada kandungan kimia yang memiliki potensi untuk merubah sistem endokrin dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun dalam beberapa kasus, sebenarnya perubahan sistem endokrin manusia juga terjadi diantaranya dalam penggunaan pil KB dan insulin yang mempengaruhi sistem endokrin (hormonal) untuk sementara waktu. Pihak EC menekankan pada akses produk ED yang dapat mengakibatkan perubahan yang tidak direncanakan dari sistem endokrin manusia, dimana sistem tersebut berdampak negatif kepada manusia dan hewan.

Komisi Eropa menggunakan pendekatan kandungan berbahaya sebagai dasar untuk mengatur kandungan bahan kimia dalam klasifikasi ED. Hal ini dikarenakan belum terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa paparan yang lebih besar dari produk ED akan mengakibatkan dampak yang serius kepada manusia dan hewan, sehingga sangat sulit untuk menentukan ambang batas yang aman. Pendekatan yang dilakukan oleh EC dalam menentukan dampak negatif dari bahan ED yang didasarkan pada aspek bahaya dan bukan pada pembuktian empiris pada dasarnya tidak sesuai dengan

Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS WTO).

Sampai saat ini EC belum memberikan satupun kriteria ilmiah untuk menjelaskan bahan-bahan yang masuk dalam klasifikasi ED. Namun Direktorat Jenderal Lingkungan EC (DG ENVI) mengusulkan kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pestisida yang mengandung ED, biosida dan juga bahan kimia secara umum (*Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/REACH*) dan untuk produk kosmetika.

Mengenai kemungkinan dampak ekonomi kebijakan ED bagi Indonesia, mengacu data ekspor Indonesia tahun 2012, jumlah perdagangan beberapa produk yang dapat terpengaruh dari kebijakan pengaturan ED dari EC diantaranya produk sayuran, buah dan kacang-kacangan, produk kopi, teh dan rempah, produk sereal dan biji-bijian, produk *oilseeds and groundnut*, produk minyak sayur, gula, dan produk bahan pakan ternak. Apabila kebijakan ED ini kemudian diterapkan secara definitif oleh pihak Uni Eropa, cukup mengganggu kinerja perdagangan Indonesia, karena setidaknya Indonesia harus menyesuaikan dengan klasifikasi produk kimia yang ditetapkan oleh Uni Eropa di dalam konsumsi produksinya. Indonesia perlu melakukan analisa biaya dan manfaat atas kemungkinan penerapan kebijakan EC ini atas kinerja dan potensi ekspor Indonesia ke Uni Eropa dan sedapat mungkin melakukan advokasi agar kebijakan Uni Eropa ini memberikan dampak negatif seminimal mungkin terhadap ekspor Indonesia. (Kartini Rahayu, *disadur dari Brafaks PTRI No. R-00292/JENEWA/150421*)

## Pertemuan The 3rd ASCP dan The 5th AC-SPS



Rangkaian Pertemuan *ASEAN Sanitary and Phytosanitary Contact Point (ASCP)* ke-3 dan *ASEAN Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (AC-SPS)* ke-5 diikuti oleh beberapa negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darusalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Negara Lao PDR, Singapura, Filipina dan Vietnam tidak hadir pada kedua Pertemuan dimaksud. Delegasi Indonesia diwakili oleh perwakilan dari Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.

Dalam Pertemuan ASCP ke-3 negara ASEAN membahas mengenai: (i) perkembangan implementasi kerangka kerja kebijakan terkait kerjasama ASEAN di bidang SPS; (ii) kesepakatan kerangka kerja SPS ASEAN untuk barang dalam perjalanan (*goods in transit*); dan (iii) rencana aksi strategis untuk ASCP 2014-2015.

Pertemuan ASCP ke-3 ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya yaitu: (i) seluruh negara ASEAN diminta untuk memberikan informasi peraturan terkait transit. Indonesia telah menyampaikan beberapa peraturan karantina antara lain yaitu: UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; PP No. 82/2000 tentang Karantina Hewan; PP No. 14/2002 tentang Karantina Tumbuhan; dan PP No. 15/2002 tentang Karantina Ikan, namun untuk peraturan lain terkait transit belum disampaikan; (ii) beberapa standar dan pedoman ASEAN yang telah disetujui pada saat pertemuan AMAF ke-36 di Myanmar tahun lalu, diharapkan sudah disosialisasikan kepada *stakeholder* dan diimplementasi oleh setiap negara ASEAN; (iii) Saat ini setiap negara ASEAN tengah

membangun *National Trade Repository (NTR)* untuk kemudian di-link-an dengan *ASEAN Trade Repository (ATR)*. Saat ini negara anggota ASEAN yang telah memiliki NTR baru Indonesia dan Thailand.

Pada Pertemuan AC-SPS ke-5 negara ASEAN membahas mengenai (i) program kerja AC-SPS; (ii) mekanisme koordinasi dan pengawasan AC-SPS; (iii) *AC-SPS Contact Point*; (iv) Matrik kasus-kasus NTMs/*Trade Barrier* aktual.

Pertemuan AC-SPS ke-5 ini menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya yaitu: (i) sepakat untuk membandingkan draf *guidelines to facilitate consultation on incident and problem related to SPS measures* yang sedang disiapkan oleh Vietnam dengan WTO *ad-hoc consultations* yang telah disetujui pada Sidang Komite SPS ke-62 di Jenewa dan Vietnam akan merevisi draft yang telah disusun; (ii) terkait dengan pembentukan *ASEAN SPS Information Management System*, negara anggota ASEAN sepakat untuk menggunakan mekanisme yang sudah ada dalam WTO SPS *Committee* dan juga *platform* yang sudah ada seperti ARASFF, ASFN, ARAHIS untuk pertukaran informasi SPS; dan (iii) mengingat banyak delegasi yang belum mendapatkan informasi mengenai *matrix of actual cases on NTMs/trade barrier*, maka disepakati untuk pertemuan berikutnya informasi terkait kasus SPS bisa disampaikan 1 (satu) bulan sebelumnya melalui SPS *contact point* untuk dibahas internal terlebih dahulu. Pertemuan ASCP ke-4 dan AC-SPS ke-6 akan dilaksanakan *back to back* di Filipina dan kemungkinan akan dilanjutkan dengan Pertemuan *TWG ASEAN-China SPS Cooperation* ke-3. (Sophia Setyawati)

## Peningkatan Kerjasama SPS Dalam Kerangka AANZFTA



Kerjasama antara ASEAN, Australia dan New Zealand dalam kerangka *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (ANZFTA) ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia dan New Zealand pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. Kerjasama AANZFTA mencakup kerjasama di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, ROO, *Customs*, SPS, TBT, *Safeguard*, Hak Kekayaan Intelektual, Kebijakan Persaingan, MNP, Kerjasama Ekonomi, DSM, dan *e-commerce*.

Sejak ditandatanganinya Perjanjian *AANZFTA* di tahun 2009, Pertemuan AANZFTA telah berlangsung sebanyak 7 (tujuh) kali. Pertemuan AANZFTA ke-7 berlangsung pada tanggal 28 Juni – 3 Juli 2015 di Bandung, Indonesia. Bersamaan dengan Pertemuan tersebut, berlangsung Pertemuan *the 4<sup>th</sup> AANZFTA Sub Committee on SPS (SC-SPS)* pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2015. Dalam Pertemuan ini, 10 negara anggota ASEAN kembali mengadakan negosiasi dengan Australia dan New Zealand mengenai beberapa isu terkait SPS termasuk kerjasama *capacity building* di bidang SPS. Delegasi Indonesia beranggotakan perwakilan dari Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri.

Pada Pertemuan ini dibahas mengenai beberapa kegiatan kerjasama bilateral dan regional khususnya di bidang SPS yang telah berlangsung selama ini antara negara anggota ASEAN dengan Australia dan New Zealand. Delegasi Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Australia yang telah membuka pasar ekspor Australia untuk buah salak Indonesia sejak Desember 2014, dan kepada pemerintah New Zealand untuk ekspor *palm kernel expeller* (PKE) dan manggis. Setiap pihak juga menginformasikan peraturan baru atau perubahan peraturan terkait SPS yang diberlakukan di negara masing-masing. Indonesia menginformasikan

mengenai beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 4/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebagai revisi Permentan sebelumnya No. 88/2012. Indonesia juga menyampaikan bahwa Permentan baru tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2016, dan telah dinotifikasikan ke Sekretariat SPS-WTO dengan nomor G/SPS/N/IDN/94 tanggal 3 September 2014.

Dalam Pertemuan ini juga, setiap negara peserta melaporkan perkembangan implementasi SPS di negara masing-masing. Delegasi Indonesia menginformasikan mengenai kerjasama bilateral SPS dibawah kerangka kerjasama BIMPEAGA dalam hal perlindungan perbatasan (*one border protection*). Kerjasama bilateral ini didukung oleh *ASEAN Development Bank* (ADB).

Dalam agenda pembahasan mengenai *SPS cooperation capacity building*, Delegasi Indonesia mengajukan 3 (tiga) usulan *project proposal* baru, yaitu:

- ☞ *Capacity Building for the Development of Skills amongst ASEAN Member States in Import Risk Analysis for the Importation of Propagating Plants and Plant Products (focusing on determination of ALOP);*
- ☞ *Capacity Building Program for Developing System for Pest Surveillance (focusing on fruit flies);*
- ☞ *Capacity Building Program for GMO detection, identification and quantification on agricultural products.*

Terkait dengan usulan baru dari Indonesia, New Zealand merekomendasikan agar proposal terkait *risk analysis* dapat dimasukkan sebagai bagian dalam program IHS (*Import Health Standards*) yang saat ini sedang berjalan. Sementara untuk usulan proposal Indonesia terkait GMO, New Zealand menyampaikan akan mencoba untuk menawarkan proposal tersebut ke lembaga donor lainnya. Indonesia diminta untuk menyampaikan proposal lengkap untuk usulan *project proposal* terkait *Risk Analysis* dan *ALOP* pada akhir Agustus 2015. (Kartini Rahayu)

## Menuju Dua Putaran Terakhir Negosiasi SPS Dalam RCEP SWG-SPS



### Intersessional ASEAN Caucus Meeting

Dalam kerangka kerjasama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) antara 10 (sepuluh) negara ASEAN dan 6 (enam) negara mitra dagang ASEAN (*ASEAN Free Trade Partners/AFPs*), pembahasan *sanitary and phytosanitary measures* (SPS) berada di bawah *Sub Working Group on SPS* (SWG-SPS). Pertemuan RCEP SWG-SPS telah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali, untuk membahas mengenai *possible element* dan *proposed text* untuk *Chapter SPS*. Pada pertemuan RCEP SWG-SPS terakhir yang diselenggarakan pada tanggal 9-13 Februari 2015 di Bangkok, Thailand, negara anggota ASEAN sepakat untuk menyelenggarakan *Intersessional ASEAN Caucus Meeting of the RCEP Sub Working Group on SPS* (RCEP SWG-SPS) untuk melakukan pembahasan yang lebih intensif di lingkup ASEAN mengenai *possible articles* dan *draft text SPS Chapter* sebelum dinegosiasikan dengan negara AFPs pada pertemuan RCEP SWG-SPS ke-4 bulan Juni 2015 di Kyoto, Jepang.

Pada pertemuan *Intersessional ASEAN Caucus Meeting of the RCEP SWG-SPS* yang diselenggarakan pada tanggal 30 Maret -1 April 2015 di Yogyakarta, Indonesia, negara anggota ASEAN termasuk Indonesia secara aktif membahas dan mendiskusikan beberapa *possible articles* beserta *draft text Chapter SPS* dan memastikan artikel-artikel tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia dan ASEAN, dan tidak menjadi hambatan dan merugikan perdagangan negara anggota ASEAN di negara mitra dagang ASEAN (*ASEAN Free Trade Partners/AFPs*). Pada pertemuan ini ASEAN sepakat untuk lebih menyederhanakan artikel-artikel yang diusulkan dengan menggabungkan artikel terkait transparansi dengan notifikasi, mendiskusikan lebih lanjut dengan AFPs mengenai *audit, import check, dan certification*.

Pada kesempatan pertemuan *ASEAN Caucus* ini, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Indonesia memaparkan mengenai sistem ekuivalensi dan penerapannya di Indonesia. Melalui pemaparan ini diharapkan negara anggota ASEAN memahami mengenai pentingnya ekuivalensi dalam penerapan ketentuan dan tindakan SPS. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi ASEAN dalam bernegosiasi dengan negara AFPs terkait ekuivalensi, mengingat beberapa negara AFPs tidak setuju ekuivalensi dimasukkan sebagai salah satu artikel dalam *SPS Chapter*.

### Putaran ke-4 RCEP SWG-SPS

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Kerjasama dan Informasi Perkarantina, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Bpk. Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc kembali bertindak sebagai *Chairman* pada Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-4 tanggal 8-13 Juni 2015 di Kyoto, Jepang yang dilakukan *back-to-back* dengan Pertemuan RCEP ke-8 tanggal 5-13 Februari 2015. Pertemuan ini merupakan dua pertemuan terakhir dimana negara anggota ASEAN mengadakan negosiasi dengan 6 (enam) negara mitra dagang ASEAN (*ASEAN Free Trade Partners/AFPs*) yaitu Australia, India, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Selandia Baru, mengenai *possible element* dan *proposed text* untuk *RCEP SPS Chapter*, sebelum kesepakatan kerjasama RCEP disahkan pada akhir 2015.

Pada Pertemuan ini, kembali dibahas mengenai ASEAN *consolidated text* untuk Artikel 11-17 dengan mempertimbangkan *proposed text* yang diusulkan oleh AFPs. Pada Pertemuan ini juga, Delegasi Indonesia dan New Zealand menyampaikan paparan mengenai *Equivalence*.

Dalam Pertemuan kali ini tercapai beberapa

kesepakatan, diantaranya (i) menggabungkan Artikel 11 *Transparency* dan Artikel 12 *Notification* di bawah judul *Transparency*; (ii) menunda pembahasan lebih rinci mengenai “*Equivalence*” pada pertemuan RCEP SWG-SPS berikutnya; (iii) India dan New Zealand akan bekerjasama dalam memformulasikan *proposed text* untuk artikel mengenai *Audit, Import Check dan Certification*; (iv) menggabungkan seluruh *possible article* 1-17 ke dalam satu dokumen (*compile set of possible articles*), sehingga *possible article* tidak lagi dibuat dalam bentuk matrik, tetapi sudah dibuat dalam bentuk *Draft Chapter SPS* seperti yang dilakukan dalam SWG STRACAP. Dengan bentuk *compilation* ini diharapkan tidak ada lagi negara yang mengajukan *proposed text* baru.

Negara ASEAN dan AFP berharap dengan telah tercapainya beberapa kesepakatan dalam Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-4 ini, diharapkan *Chapter SPS* akan dapat segera terbentuk sebelum putaran RCEP terakhir di Malaysia pada bulan Oktober 2015. (Kartini Rahayu)

## PERTEMUAN INTERNASIONAL TERKAIT SPS

Agenda	Tempat	Waktu
Sidang Reguler Komite SPS ke-63	Jenewa, Swiss	15-16 Juli 2015
Pertemuan ke-5 RCEP SWG-SPS	Nay Pyi Taw, Myanmar	3-7 Agustus 2015

## WORKSHOP INDONESIA NATIONAL TRADE REPOSITORY



Dalam rangka menindaklanjuti rencana pembentukan *ASEAN Trade Repository (ATR)* yang terkoneksi dengan semua *National Trade Repository (NTR)*, Sekretariat ASEAN bekerjasama dengan *the Coordinating Committee on the implementation of ATIGA (CCA)* dan Direktorat Kerjasama ASEAN, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan *Workshop Indonesia National Trade Repository (INTR)* pada tanggal 25-26 Mei 2015 di Grand Mahakam Hotel, Jakarta.

*Workshop* melibatkan peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa Kementerian/Lembaga terkait. Hadir sebagai pembicara pada *workshop* tersebut adalah Tim Ahli Uni Eropa untuk ARISE.

INTR merupakan suatu sistem informasi yang transparan untuk kegiatan ekspor-impor yang memuat prosedur, waktu layanan dan persyaratan ekspor-impor yang berlaku di Indonesia yang berpengaruh terhadap perdagangan luar negeri. Dasar Hukum yang digunakan Indonesia dalam menerapkan INTR, yaitu: PERPRES No.35 Tahun 2012 Ketentuan pasal 12 dan 13 *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, dan Pasal 10 GATT/WTO.

Apabila INTR sudah diimplementasikan dapat membantu masyarakat luas dan pelaku usaha dalam memperoleh informasi khususnya terkait informasi untuk: interpretasi tunggal dari pembatasan tarif dan non tarif, interpretasi yang akurat dan jelas terhadap batasan tarif dan non-tarif yang akan datang, alur perdangan internasional secara jelas, perkembangan peraturan baru secara reguler, serta membantu mengkoordinasikan INTR dan sistem yang telah ada (LARTAS, INATRADE) sebagai wadah penyimpanan informasi atas pembatasan tarif dan non-tarif.

Dalam Portal INTR terdapat 9 (sembilan) menu utama yang menginformasikan secara detail terkait prosedur, waktu layanan dan persyaratan ekspor-impor barang, yaitu: *HS Code, LARTAS Information, Regulation Repository, Rules of Origin, Excise Tax Information, Manifest Information, Exchange Rate, Trade Simulation, dan Questions and Answers.*

INTR merupakan NTR yang terintegrasi ke dalam portal INSW yang berlaku sebagai NSW. Setiap negara anggota ASEAN memiliki NSW sendiri dan akan membagi informasi/datanya ke dalam ATR, untuk selanjutnya ATR akan membagi informasi/data tersebut kembali ke negara anggota ASEAN. Portal ATR hanya dapat diakses oleh negara anggota ASEAN. Dengan adanya portal ATR diharapkan dapat meminimalisir hambatan dagang antar negara anggota ASEAN. ATR direncanakan sudah dapat diimplementasikan pada bulan November 2015.

Berdasarkan *article 13 ATIGA* terkait *transparency*, seluruh kementerian di negara anggota ASEAN dapat melakukan identifikasi isu dagang ekspor-impor terkait:

*Sanitary and Phytosanitary measures; Technical Barriers to Trade; Pre-shipment inspection and other formalities; Contingent trade-protective measures; Non-automatic licensing, quotas, prohibitions and quantity- control measures other than for SPS or TBT reasons; Price-control measures, including additional taxes and charges; Finance measures; Measures affecting competition; Trade-related investment measures; Distribution restrictions; Restrictions on post-sales services; Subsidies (excluding export subsidies under P7; Government procurement restrictions; Intellectual Property; Rules of Origin; dan Export-related measures.*

Guna mempermudah proses pembaharuan *content/isi* dari INTR sendiri, telah disediakan aplikasi yang berfungsi sebagai *Content Management System (CMS)*. Setiap Kementerian/Lembaga dapat menggunakan aplikasi *CMS* untuk melakukan penambahan/perubahan peraturan yang tercantum pada INTR. Kementerian/Lembaga dapat mengakses halaman CMS pada alamat: <http://intr.insw.go.id/intradminNew>. (Heppi S Tarigan)



## Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS Newsletter

### TIM REDAKSI

Pelindung :

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat :

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP

Editor : Kartini Rahayu, SIP

Redaktur Pelaksana : drh. Agus Jaelani, M.Si

Sekretariat : Agus Kristianto, S.Sos

Heppi S Tarigan, SP

**Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan**

Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,  
Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

Email: [sps.indonesia@pertanian.go.id](mailto:sps.indonesia@pertanian.go.id)